
Legalisasi Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Hukum, Etika, dan Moralitas

Legalization of Commercial Sex Workers from Legal, Ethical, and Moral Perspectives

Emirza Nur Wicaksono *

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka, Indonesia

Diterima: 21 Oktober 2025; Direview: 21 Desember 2025; Disetujui: 29 Desember 2025;

*Corresponding Email: 052984038@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas legalisasi pekerja seks komersial sebagai bentuk pekerjaan dari perspektif hukum, etika, dan moralitas di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum positif terhadap praktik pekerja seks, menilai implikasi sosial, hukum, dan moral dari legalisasi, serta merumuskan kebijakan hukum yang ideal sesuai prinsip kemanusiaan dan kesusilaan bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kajian etika dan moralitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum melindungi pekerja seks secara efektif, sementara masyarakat tetap menekankan nilai moral dan kesusilaan. Legalitas pekerja seks dapat dibenarkan secara hukum dengan prinsip perlindungan hak asasi, pengawasan sosial yang ketat, dan pemberdayaan ekonomi. Formulasi kebijakan hukum yang ideal menekankan regulasi yang humanistik, partisipatif, dan moderat, sehingga praktik pekerja seks dapat diatur tanpa mengabaikan etika dan moral bangsa.

Kata kunci: Legalisasi; Pekerja Seks Komersial; Hukum; Etika; Moralitas; Regulasi; Hak Asasi Manusia

Abstract

This study examines the legalization of commercial sex work as a form of employment from legal, ethical, and moral perspectives in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the existing legal framework governing sex work, assess the social, legal, and moral implications of legalization, and formulate an ideal legal policy aligned with the nation's humanitarian and moral principles. This research employs a normative juridical approach through literature studies on statutory regulations, legal doctrines, and ethical as well as moral considerations. The findings indicate that current regulations have not effectively protected sex workers, while society continues to emphasize moral and ethical values. The legalization of sex work can be justified under the principles of human rights protection, strict social supervision, and economic empowerment. The ideal legal policy formulation should emphasize a humanistic, participatory, and moderate regulatory framework, ensuring that sex work practices are governed without neglecting national ethics and morality.

Keywords: Legalization; Commercial Sex Workers; Law; Ethics; Morality; Regulation; Human Rights

How to Cite: Wicaksono, E.N. (2025), Legalisasi Pekerja Seks Komersial sebagai Bentuk Pekerjaan (Kajian Hukum, Etika, dan Moralitas). *Journal of Law & Policy Review*. 3 (2): 151-164

PENDAHULUAN

Fenomena pekerja seks komersial (PSK) merupakan persoalan sosial yang telah lama memunculkan perdebatan lintas disiplin, meliputi dimensi hukum, sosial, ekonomi, etika, dan moralitas. Di berbagai negara, prostitusi sering ditempatkan dalam posisi ambigu, berada di antara penilaian moral yang negatif dan realitas kebutuhan ekonomi, antara pengakuan terhadap kebebasan individu dan tuntutan kepatuhan terhadap norma sosial, serta antara hak atas pekerjaan dan kewenangan negara dalam melakukan pengaturan hukum. Kondisi tersebut menjadikan isu PSK tidak hanya sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga sebagai refleksi dari dinamika nilai dan struktur sosial suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, posisi pekerja seks komersial secara yuridis masih belum memperoleh kejelasan. Praktik prostitusi tidak secara eksplisit dilarang dalam peraturan perundang-undangan nasional, namun berbagai aktivitas yang berkaitan dengannya justru kerap dikriminalisasi melalui pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun melalui peraturan daerah. Ketidakjelasan status hukum ini menempatkan PSK dalam kondisi rentan, karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, akses terhadap jaminan sosial, maupun pengakuan atas hak-hak dasar sebagai pekerja sebagaimana dijamin oleh konstitusi (Nining, Nu'man, A. H., et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji prostitusi dari sudut pandang yang beragam. Susanti (2018), misalnya, menitikberatkan kajiannya pada aspek hukum pidana dalam penanganan prostitusi daring dan menemukan adanya kelemahan regulasi dalam menjerat pelaku sekaligus melindungi pihak yang rentan. Penelitian Ardiansyah dan Rukmini (2020) lebih menekankan dimensi sosial, dengan kesimpulan bahwa stigma moral masyarakat menjadi faktor dominan yang menghambat upaya perlindungan hak-hak pekerja seks. Sementara itu, kajian internasional oleh Weitzer (2012) menunjukkan bahwa kebijakan legalisasi prostitusi di negara-negara seperti Belanda dan Selandia Baru dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja seks, serta peningkatan kesehatan publik. Namun demikian, temuan-temuan tersebut belum sepenuhnya relevan untuk diterapkan secara langsung di Indonesia, mengingat perbedaan mendasar dalam sistem hukum, struktur sosial, serta nilai-nilai agama dan moral yang dianut masyarakat.

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur yang ada, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap), yaitu minimnya kajian di Indonesia yang secara komprehensif membahas kemungkinan legalisasi pekerja seks komersial dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif, etika, dan moralitas secara bersamaan. Sebagian besar penelitian masih terfokus pada pendekatan kriminalisasi atau perlindungan sosial semata, tanpa mengkaji secara mendalam kemungkinan pengakuan pekerja seks sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal, dalam konteks perkembangan wacana hak asasi manusia, keadilan sosial, dan inklusivitas, diskursus mengenai legalisasi PSK sebagai profesi yang diatur dan dilindungi negara menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemungkinan legalisasi pekerja seks komersial sebagai bentuk pekerjaan yang sah melalui pendekatan interdisipliner, dengan menelaahnya dari perspektif hukum, etika, dan moralitas masyarakat Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berupaya menilai aspek normatif dan yuridis dari legalisasi tersebut, tetapi juga mempertimbangkan tingkat penerimaannya dalam kerangka nilai moral, etika sosial, serta prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada upayanya memperkaya khazanah kajian hukum dan sosial di Indonesia dengan menawarkan perspektif yang lebih holistik dan kontekstual mengenai isu pekerja seks komersial. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual bagi pengembangan kajian hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, proporsional, dan responsif terhadap realitas sosial, khususnya dalam menghadapi meningkatnya fenomena prostitusi digital yang sulit dikendalikan melalui pendekatan represif

semata. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membuka ruang diskursus akademik yang objektif dan konstruktif mengenai legalisasi pekerja seks komersial dalam konteks Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis, yaitu suatu pendekatan yang menganalisis isu legalisasi pekerja seks komersial sebagai bentuk pekerjaan melalui kajian terhadap norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip etika, serta nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap bahan hukum dan literatur akademik yang relevan. Metode normatif-yuridis memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi, kecukupan, dan relevansi norma hukum dalam merespons fenomena sosial yang berkembang, khususnya terkait posisi hukum pekerja seks komersial di Indonesia. Dalam kerangka penelitian ini, analisis hukum dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur atau berkaitan dengan prostitusi, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, serta ketertiban umum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti legalisasi, moralitas hukum, etika sosial, serta hak atas pekerjaan yang layak, dengan merujuk pada pandangan para ahli hukum dan filsafat moral. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan secara terbatas dengan membandingkan pengaturan prostitusi di beberapa negara lain sebagai bahan refleksi, tanpa bermaksud melakukan generalisasi terhadap konteks Indonesia (Ibrahim, J., 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan (jika ada), serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, serta artikel akademik yang membahas isu legalisasi prostitusi, perlindungan pekerja seks, dan hubungan antara hukum, etika, serta moralitas. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang kredibel, yang berfungsi untuk memperjelas terminologi, konsep, dan konteks penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta publikasi ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tingkat otoritas dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang ada, menilai kesesuaiannya dengan prinsip etika dan nilai moral masyarakat, serta mengevaluasi implikasi normatif dari kemungkinan legalisasi pekerja seks komersial (Mahmudji, M., 2016; Marzuki, P. M., 2017).

Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini berupaya untuk merumuskan argumentasi hukum yang sistematis dan rasional mengenai kemungkinan pengakuan pekerja seks komersial sebagai profesi yang sah, sekaligus mengidentifikasi batasan-batasan normatif yang perlu diperhatikan agar kebijakan yang dihasilkan tetap selaras dengan hukum positif, nilai moral, dan etika masyarakat Indonesia. Dengan demikian, metode normatif-yuridis yang digunakan tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menilai arah pembaruan hukum yang ideal dalam menghadapi realitas sosial yang terus berkembang (Marzuki, P.M., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif di Indonesia terhadap Praktik Pekerjaan Seks Komersial

Pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap praktik pekerjaan seks komersial hingga kini masih bersifat ambigu, tidak komprehensif, dan cenderung represif. Hukum Indonesia belum secara eksplisit mengakui prostitusi sebagai bentuk pekerjaan yang sah, tetapi juga tidak secara tegas melarang seseorang untuk menjual jasa seksualnya secara individual. Ketidakhadiran pengaturan yang jelas ini menciptakan situasi hukum yang kontradiktif, di mana pekerja seks komersial (PSK) berada dalam posisi “tidak diakui” namun sering menjadi objek kriminalisasi dan razia sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya *vacuum of norms* atau kekosongan norma hukum, di mana praktik prostitusi tetap berlangsung secara masif di berbagai daerah, tetapi tanpa dasar hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, atau legitimasi bagi para pelakunya (Sonjaya, S., 2024).

Secara normatif, sumber utama pengaturan mengenai prostitusi dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 KUHP menyebut bahwa “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda.” Sementara itu, Pasal 506 KUHP mengatur bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, diancam pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dari ketentuan ini tampak bahwa hukum Indonesia lebih menitikberatkan pada penindakan terhadap pihak ketiga, seperti mucikari atau pengelola tempat prostitusi, bukan terhadap pekerja seks itu sendiri. Dengan demikian, secara yuridis, pekerja seks bukanlah subjek hukum yang dikriminalkan secara langsung. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering memperlakukan pekerja seks sebagai pelaku pelanggaran, bukan korban atau subjek hukum yang berhak atas perlindungan (Iqbal, M., & Helmi., 2024; Sonjaya, S., 2024; Isvany, A. L., et al, 2025).

Selain ketentuan dalam KUHP, berbagai peraturan daerah (Perda) di Indonesia juga mengatur mengenai larangan prostitusi dengan pendekatan moral dan ketertiban umum. Sebagai contoh, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum melarang kegiatan prostitusi dan mengancam pelaku dengan sanksi pidana ringan atau denda administratif. Perda-perda semacam ini lahir dari semangat menjaga nilai kesusilaan dan moral masyarakat, namun sering kali digunakan sebagai dasar legitimasi bagi razia dan pengusiran pekerja seks dari wilayah publik. Pendekatan hukum berbasis moral ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum daerah cenderung menempatkan pekerja seks sebagai pelanggar norma sosial, bukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan sosial dan hukum. Hal ini sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan orientasi antara hukum nasional yang bersifat netral terhadap prostitusi dan hukum daerah yang cenderung normatif-religius.

Jika ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan, pekerja seks komersial tidak termasuk dalam kategori tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini hanya mengakui hubungan kerja yang memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah dalam kerangka hukum formal. Karena kegiatan prostitusi dianggap bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka hubungan kerja antara pekerja seks dan pihak pengelola tempat prostitusi dianggap tidak sah menurut hukum. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) secara tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum jika objeknya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Rofiq, N.F., 2024). Oleh karena itu, meskipun secara sosiologis pekerja seks memenuhi kriteria pekerja yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, secara yuridis hubungan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja yang sah.

Dari sudut pandang hukum hak asasi manusia (HAM), posisi pekerja seks dalam hukum Indonesia juga menunjukkan paradoks. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, hak tersebut tidak diakui bagi pekerja seks karena stigma moral yang melekat pada profesinya. Padahal, dalam kerangka hukum

internasional, berbagai lembaga seperti *World Health Organization (WHO)*, *Amnesty International*, dan *UNAIDS* telah merekomendasikan penghapusan kriminalisasi terhadap pekerja seks dengan alasan perlindungan kesehatan publik, hak atas pekerjaan yang aman, dan pencegahan eksploitasi. Negara-negara seperti Belanda, Selandia Baru, dan Jerman bahkan telah melegalkan dan mengatur prostitusi dalam sistem hukum ketenagakerjaan mereka, dengan memberikan hak asuransi kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum kepada pekerja seks (Weitzer, 2012; Nagy, V., 2016).

Kondisi di Indonesia yang masih menolak pengakuan terhadap pekerja seks mencerminkan adanya ketegangan antara hukum positif dan norma moral masyarakat. Sistem hukum Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengatur atau melegalkan prostitusi seringkali dihadapkan pada resistensi moral dan politik. Dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia, prostitusi dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan kesusilaan, sehingga wacana legalisasi kerap dipersepsikan sebagai bentuk pembiaran terhadap kemaksiatan. Namun, dari perspektif hukum modern, justru ketiadaan pengaturan yang jelas membuka peluang lebih besar bagi eksploitasi, perdagangan orang, dan pelanggaran hak-hak pekerja seks (Rahmawati, N., & Prasetyo, T., 2019).

Pengaturan hukum yang bersifat represif tanpa perlindungan telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum yang signifikan. Pertama, pekerja seks tidak memiliki perlindungan dari kekerasan, pemerasan, atau praktik eksploitasi oleh pihak ketiga. Kedua, karena status hukumnya tidak jelas, pekerja seks tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum yang layak. Ketiga, kriminalisasi tidak menghentikan praktik prostitusi, melainkan hanya memindahkannya ke ruang tersembunyi seperti prostitusi daring (*online sex work*), yang justru lebih sulit diawasi oleh negara (Susanti, R., 2018; Iqbal, M., & Helmi., 2024). Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia seolah gagal menjawab realitas sosial bahwa prostitusi adalah fenomena sosial yang terus ada dan tidak dapat dihapuskan hanya melalui pendekatan moral dan pidana.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap praktik pekerjaan seks komersial masih bersifat parsial, diskriminatif, dan belum memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pekerja seks komersial. Hukum Indonesia masih menempatkan prostitusi sebagai permasalahan moral, bukan sebagai realitas sosial yang memerlukan regulasi. Akibatnya, pekerja seks tetap berada dalam posisi rentan dan tidak terlindungi oleh hukum negara. Diperlukan pembaruan hukum (*law reform*) yang bersifat progresif dan humanis dengan meninjau kembali pendekatan moralistik yang selama ini mendominasi. Legalisasi dengan pengaturan ketat dapat menjadi alternatif kebijakan yang realistis dan berkeadilan, sepanjang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap norma moral masyarakat.

Legitimasi Legalisasi Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia

Wacana legalisasi pekerja seks komersial (PSK) sebagai bentuk pekerjaan yang sah telah memunculkan perdebatan panjang, terutama ketika dikaitkan dengan perspektif hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, kedua kerangka hukum ini memiliki posisi yang saling beririsan tetapi juga saling menegangkan. Di satu sisi, hukum ketenagakerjaan mengatur prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap setiap orang yang bekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Di sisi lain, norma hukum dan moral publik masih menolak pengakuan terhadap prostitusi sebagai pekerjaan yang bermartabat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai legalisasi pekerja seks komersial dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan HAM menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak dasar dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja sebagai setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam

bentuk lain dari pemberi kerja. Berdasarkan definisi tersebut, aktivitas pekerja seks secara faktual memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah atau kesepakatan dengan pihak lain (misalnya pengelola tempat atau pelanggan). Namun, secara normatif, hukum Indonesia tidak dapat mengakui hubungan kerja semacam ini karena bertentangan dengan asas kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum apabila objeknya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Subawa, I.B.G., 2021; Mahardika, E., et al., 2023). Dengan demikian, hubungan kerja antara pekerja seks dan pihak pemberi kerja dianggap tidak sah secara hukum, sekalipun unsur-unsur hubungan kerja terpenuhi secara empiris.

Namun, jika dianalisis secara lebih progresif, semangat dasar dari hukum ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya berorientasi pada legalitas formal suatu pekerjaan, melainkan juga pada perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai manusia. Hukum ketenagakerjaan memiliki prinsip *lex humanitatis* yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat perlindungan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apabila pasal tersebut diinterpretasikan secara inklusif, maka hak atas pekerjaan semestinya tidak dibatasi oleh stigma sosial terhadap profesi tertentu, melainkan diukur dari sejauh mana pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar kehendak bebas dan tidak mengandung unsur eksploitasi (Nining, Nu'man, A. H., et al, 2024). Dalam hal ini, legalisasi pekerja seks komersial dapat dianggap sejalan dengan prinsip perlindungan kerja apabila tujuannya adalah untuk menghapus kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap pekerja seks, serta memberikan jaminan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), gagasan legalisasi pekerja seks komersial memiliki dasar yang kuat dalam prinsip universal bahwa setiap individu berhak atas kebebasan untuk bekerja, memperoleh penghasilan, dan menikmati kondisi kerja yang adil dan aman. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, khususnya Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, atas kebebasan memilih pekerjaan, dan atas kondisi kerja yang adil. Lebih lanjut, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, juga menjamin hak setiap orang untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilihnya secara bebas (Rahmawati, N., & Prasetyo, T., 2019; Ardiansyah, M., & Rukmini, D., 2020). Dengan demikian, dari perspektif HAM, legalisasi pekerja seks komersial dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap kebebasan individu untuk menentukan pilihan ekonomi dan bentuk pekerjaan, selama dilakukan secara sukarela dan tidak melibatkan eksploitasi, kekerasan, atau perdagangan orang.

Meski demikian, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam konteks pekerja seks di Indonesia menghadapi tantangan besar karena adanya ketegangan antara hak individual dan nilai-nilai moral kolektif. Negara, dalam kerangka hukum nasionalnya, berkewajiban untuk melindungi moralitas publik sebagai bagian dari kepentingan umum. Dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia, prostitusi sering dipandang bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan, sehingga dianggap tidak pantas untuk dilegalkan. Akan tetapi, pendekatan hukum yang semata-mata berlandaskan moralitas justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja seks (Yuliana, E., 2021). Banyak penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi dan stigma terhadap pekerja seks membuat mereka sulit memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan mekanisme keadilan sosial. Dalam konteks ini, justru legalisasi dengan pengawasan negara dapat menjadi jalan tengah yang menjamin keseimbangan antara perlindungan hak individu dan pemeliharaan moral publik.

Pengalaman dari beberapa negara seperti Belanda, Jerman, dan Selandia Baru dapat menjadi pembelajaran berharga. Di Belanda, prostitusi dilegalkan dan diatur dalam kerangka hukum ketenagakerjaan dengan mewajibkan registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan jaminan sosial bagi pekerja seks. Di Jerman, pekerja seks diakui sebagai tenaga kerja yang sah dengan hak atas

asuransi kesehatan, cuti, dan kontrak kerja yang dilindungi. Sementara di Selandia Baru, *Prostitution Reform Act 2003* menghapus kriminalisasi pekerja seks dan mengatur perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi. Studi empiris di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa legalisasi justru menurunkan angka kekerasan, memperkuat pengawasan negara, dan meningkatkan kualitas kesehatan publik. Dari perspektif HAM dan ketenagakerjaan, langkah-langkah ini merupakan implementasi nyata dari prinsip non-diskriminasi, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap martabat manusia (Weitzer, 2012; Nagy, V., 2016; Intanulsitta, V., & Burhanuddin, A., 2024).

Apabila konteks ini ditarik ke Indonesia, tantangan utamanya bukan semata pada legalisasi, tetapi pada penerimaan sosial dan rekonstruksi moral hukum. Negara harus memisahkan antara penegakan moralitas pribadi dan tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak warga negara. Legalisasi tidak harus diartikan sebagai pembenaran terhadap prostitusi, tetapi sebagai upaya memberikan kerangka hukum yang melindungi para pihak yang terlibat dari eksploitasi dan kekerasan (Rahmawati, N., & Prasetyo, T., 2019). Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, legalisasi memungkinkan terbentuknya hubungan kerja yang jelas, adanya standar perlindungan kesehatan, serta jaminan sosial yang layak bagi pekerja seks. Dalam perspektif HAM, legalisasi memberikan pengakuan terhadap hak untuk bekerja, bebas dari diskriminasi, dan hidup dengan martabat manusia.

Dengan demikian, secara konseptual, legalisasi pekerja seks komersial dapat dibenarkan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, sepanjang dilakukan dengan pendekatan regulatif dan perlindungan yang ketat. Prinsip utamanya bukan pada melegalkan praktik amoral, tetapi pada melindungi hak-hak pekerja sebagai manusia yang berdaulat atas tubuh dan pilihannya. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, arah pembaharuan hukum nasional seharusnya tidak lagi menempatkan pekerja seks sebagai objek kriminalisasi, tetapi sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, jaminan sosial, dan martabat kemanusiaan sebagaimana pekerja pada umumnya. Legalisasi yang diatur secara hati-hati dan berbasis HAM dapat menjadi instrumen keadilan sosial yang memastikan keseimbangan antara norma hukum, moralitas publik, dan hak individu dalam bingkai hukum Indonesia yang beradab.

Pandangan Etika dan Moralitas Masyarakat terhadap Legalisasi Pekerja Seks Komersial sebagai Pekerjaan yang Sah

Pandangan etika dan moralitas masyarakat terhadap gagasan legalisasi pekerja seks komersial (PSK) sebagai bentuk pekerjaan yang sah di Indonesia sangat kompleks dan sarat dengan dilema nilai. Di satu sisi, masyarakat Indonesia hidup dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai religius, moral, dan kesusilaan yang kuat; di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik prostitusi telah menjadi fenomena yang sulit dihapuskan dan terus berlangsung di berbagai wilayah dengan bentuk yang semakin beragam, termasuk prostitusi daring. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara ideal moral yang ingin ditegakkan dengan fakta sosial yang tidak bisa diabaikan (Rahmawati, N., & Prasetyo, T., 2019). Legalisasi pekerja seks komersial kemudian muncul sebagai gagasan yang kontroversial bagi sebagian pihak dianggap melanggar norma etika dan agama, sementara bagi sebagian lain dinilai sebagai langkah pragmatis untuk melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan para pekerja seks (Pratami, B. D., 2025).

Dalam konteks etika normatif, perdebatan mengenai legalisasi pekerja seks komersial dapat dilihat dari tiga pendekatan utama, yaitu etika deontologis, etika utilitarian, dan etika Pancasila. Pendekatan deontologis, sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant, menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral dan prinsip universal, bukan pada akibatnya. Dalam perspektif ini, prostitusi dianggap tidak dapat dibenarkan secara moral karena bertentangan dengan martabat manusia. Pekerja seks dipandang menjadikan tubuhnya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan, sehingga mengabaikan prinsip penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang

melekat pada setiap individu. Berdasarkan pandangan ini, legalisasi prostitusi akan dianggap sebagai bentuk pelembagaan terhadap tindakan yang secara moral salah, sebab mengubah relasi manusia menjadi semata-mata transaksi ekonomi (Weitzer, R., 2012).

Berbeda dengan itu, etika utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menilai tindakan berdasarkan manfaat dan akibatnya bagi kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam perspektif ini, legalisasi pekerja seks komersial dapat dipertimbangkan secara etis apabila mampu menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar dibanding kerugiannya. Misalnya, legalisasi dapat mengurangi praktik prostitusi ilegal, menekan tingkat eksploitasi, serta memberikan perlindungan kesehatan dan sosial bagi pekerja seks (Weitzer, R., 2012). Dengan demikian, dari sudut pandang utilitarian, kebijakan legalisasi bukanlah pembenaran moral terhadap prostitusi, melainkan strategi untuk meminimalisir dampak negatif dari fenomena sosial yang tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya. Pandangan ini sering digunakan oleh para pendukung legalisasi untuk menekankan aspek kemaslahatan sosial, kesehatan publik, dan keadilan bagi kelompok marginal.

Sementara itu, dalam kerangka etika Pancasila, pandangan moral masyarakat Indonesia harus dilihat dalam konteks nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam lima sila, terutama sila kedua dan kelima: *Kemanusiaan yang adil dan beradab* serta *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Etika Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang harus diperlakukan secara adil dan beradab, tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, pekerja seks tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar untuk hidup dan bekerja dengan aman. Namun, pada saat yang sama, Pancasila juga menegaskan pentingnya menjaga moralitas sosial dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di Masyarakat (Rahmawati, N., & Prasetyo, T., 2019). Oleh karena itu, legalisasi pekerja seks komersial dalam perspektif etika Pancasila harus ditempatkan dalam bingkai moral kolektif yang menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan tanggung jawab sosial untuk menjaga tatanan nilai bangsa. Dengan kata lain, legalisasi tidak dimaknai sebagai pembenaran terhadap prostitusi, tetapi sebagai bentuk pengaturan yang humanis dan berkeadilan agar praktik yang sudah ada di masyarakat dapat dikontrol secara hukum dan moral.

Dari sisi moralitas masyarakat, penolakan terhadap gagasan legalisasi pekerja seks komersial sebagian besar berakar pada nilai agama dan budaya yang menempatkan seksualitas dalam ruang privat dan sakral. Dalam ajaran agama-agama besar di Indonesia Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha aktivitas seksual di luar pernikahan dipandang sebagai pelanggaran moral dan dosa. Karena itu, gagasan legalisasi pekerja seks dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral keagamaan dan dapat merusak tatanan kesusilaan publik. Pandangan ini diperkuat oleh norma sosial yang mengaitkan kehormatan, kesucian, dan martabat perempuan dengan kemampuan menjaga diri dari aktivitas seksual komersial (Rofiq, N. F., 2024). Dengan demikian, resistensi moral terhadap legalisasi prostitusi bukan hanya berasal dari ajaran agama, tetapi juga dari konstruksi sosial yang telah mengakar dalam budaya patriarkis dan konservatif.

Meski demikian, sebagian kalangan akademisi, aktivis HAM, dan pekerja sosial berpendapat bahwa moralitas tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam membentuk kebijakan hukum. Mereka menilai bahwa penolakan terhadap legalisasi justru memperburuk kondisi pekerja seks yang rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dalam konteks ini, moralitas perlu dipahami bukan sebagai alat untuk menghukum, tetapi sebagai sarana untuk melindungi martabat manusia. Gagasan moral yang berkeadilan harus berpihak pada kemanusiaan, bukan sekadar pada aturan-aturan formal yang bersifat menindas (Yuliana, E., 2021). Dengan demikian, dalam kerangka etika sosial modern, legalisasi dapat dipandang sebagai bentuk moralitas progresif yakni moralitas yang menekankan perlindungan, tanggung jawab sosial, dan keadilan substantif.

Kenyataan sosial menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap prostitusi juga semakin beragam. Di masyarakat urban yang lebih terbuka, pandangan terhadap pekerja seks mulai bergeser dari stigma moral menjadi empati sosial. Banyak yang mulai melihat prostitusi sebagai persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, dan keterpaksaan, bukan semata-mata sebagai kejahatan moral. Namun, di masyarakat pedesaan dan daerah yang lebih religius, stigma moral terhadap pekerja seks masih sangat kuat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pandangan moral masyarakat

Indonesia bersifat plural dan dinamis, tergantung pada tingkat pendidikan, lingkungan sosial, serta pemahaman keagamaan yang dianut (Rofiq, N. F., 2024; Pratami, B. D., 2025). Oleh karena itu, wacana legalisasi pekerja seks komersial harus dipahami secara kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi sebagai pertentangan antara yang “moral” dan yang “amoral”.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan etika dan moralitas masyarakat Indonesia terhadap legalisasi pekerja seks komersial masih didominasi oleh nilai-nilai konservatif dan religius yang menolak prostitusi sebagai profesi yang sah, namun mulai muncul kesadaran moral baru yang menekankan perlunya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi pekerja seks. Etika dan moralitas dalam konteks ini tidak seharusnya menjadi alat penindasan, melainkan menjadi fondasi bagi pembentukan hukum yang manusiawi dan berkeadilan. Legalisasi dengan pendekatan etis dan moral dapat diarahkan bukan untuk melegitimasi perilaku amoral, melainkan untuk membangun sistem hukum yang mampu melindungi, mengatur, dan mengontrol praktik prostitusi agar tidak merugikan individu maupun masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara moralitas publik, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dapat tercapai dalam kerangka etika Pancasila yang berlandaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Implikasi Sosial, Hukum, dan Moral dari Legalisasi Pekerja Seks Komersial di Indonesia

Isu mengenai kemungkinan legalisasi pekerja seks komersial di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi yang luas, baik secara sosial, hukum, maupun moral. Legalisasi prostitusi bukan hanya persoalan pengaturan terhadap aktivitas ekonomi tertentu, tetapi juga menyangkut tata nilai, struktur sosial, dan ideologi hukum yang hidup dalam masyarakat. Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menghadapi dilema mendasar antara kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada pekerja seks dengan kewajiban moral untuk menjaga kesusilaan public (Putri, V. A. N., & Rahmadhani, N. A., 2024). Karena itu, kajian terhadap implikasi legalisasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara nilai-nilai hukum, sosial, dan moralitas bangsa.

Dari sisi implikasi sosial, legalisasi pekerja seks komersial berpotensi menimbulkan perubahan besar dalam struktur dan persepsi sosial masyarakat. Di satu sisi, legalisasi dapat memberikan manfaat sosial berupa penurunan angka eksploitasi, perdagangan orang, dan kekerasan terhadap pekerja seks. Dengan diakuiinya prostitusi sebagai pekerjaan yang sah dan diatur oleh hukum, negara dapat mengawasi kegiatan tersebut secara ketat melalui registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengawasan tempat kerja. Hal ini dapat meningkatkan keamanan, kesehatan publik, serta mengurangi penyebaran penyakit menular seksual. Selain itu, legalisasi juga dapat memberikan akses yang lebih baik bagi pekerja seks terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Mereka tidak lagi terpinggirkan dan dapat keluar dari bayang-bayang diskriminasi sosial yang selama ini melekat (Intanulsitta, V., & Burhanuddin, A., 2024; Putri, V. A. N., & Rahmadhani, N. A., 2024).

Namun demikian, di sisi lain, legalisasi juga memiliki konsekuensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Sebagian masyarakat khawatir bahwa legalisasi akan menimbulkan efek normalisasi terhadap praktik prostitusi, terutama di kalangan generasi muda. Kehadiran tempat-tempat prostitusi yang dilegalkan dapat dianggap sebagai pembiaran terhadap perilaku amoral, sehingga berpotensi mengubah tatanan nilai kesusilaan dan pandangan masyarakat tentang seksualitas. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, mengingat masyarakat Indonesia masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat yang menempatkan aktivitas seksual dalam konteks perkawinan (Falaq, T. N., et al., 2024). Oleh karena itu, jika legalisasi diterapkan tanpa pengaturan moral dan etika yang ketat, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial dan penolakan yang luas di tingkat masyarakat.

Dari sisi implikasi hukum, legalisasi pekerja seks komersial akan menuntut reformasi hukum yang fundamental, baik dalam hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan. Saat ini, peraturan

perundang-undangan di Indonesia belum mengakui prostitusi sebagai bentuk pekerjaan yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih mengandung pasal-pasal yang mengkriminalkan pihak yang memfasilitasi prostitusi, seperti Pasal 296 dan 506, sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mencakup pekerja seks sebagai subjek hukum yang dilindungi. Legalisasi akan memerlukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut agar dapat menciptakan kerangka hukum baru yang mengatur hubungan kerja, perlindungan sosial, serta jaminan kesehatan bagi pekerja seks. Selain itu, dibutuhkan regulasi turunan berupa standar operasional, mekanisme izin usaha, dan lembaga pengawasan khusus yang menjamin praktik prostitusi berlangsung sesuai hukum dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Masyarakat (Nining, Nu'man, A. H., et al., 2024; Isvany, A.L., et al., 2025).

Implikasi hukum juga menyangkut tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia. Legalisasi akan memperkuat posisi negara sebagai pelindung hak warga negara tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, legalisasi bukan berarti membenarkan perilaku amoral, tetapi memastikan bahwa pekerja seks yang faktanya telah ada dan beroperasi mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Negara yang mengabaikan eksistensi mereka justru berisiko melanggar prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang menjadi dasar konstitusi. Akan tetapi, di sisi lain, negara juga harus berhati-hati agar regulasi yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesucian dan agama yang diakui di Indonesia (Rahmawati, N., & Prasetyo, T., 2019; Rofiq, N. F., 2024). Oleh karena itu, perumusan kebijakan hukum terkait legalisasi prostitusi memerlukan pendekatan *integratif*, yakni penggabungan antara perlindungan hak individu dan pemeliharaan moral publik.

Dari sudut implikasi moral, isu legalisasi pekerja seks komersial menjadi salah satu perdebatan paling sensitif di masyarakat. Moralitas publik di Indonesia dibangun atas fondasi agama dan nilai-nilai budaya yang menempatkan seksualitas sebagai hal yang sakral dan terbatas pada hubungan pernikahan. Dalam konteks ini, legalisasi prostitusi sering dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap dosa dan kemerosotan moral. Banyak tokoh agama dan lembaga keagamaan yang menolak gagasan ini dengan alasan bahwa prostitusi bertentangan dengan ajaran moral dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Legalisasi dipandang dapat mencederai nilai kesucian keluarga dan membuka peluang bagi liberalisasi seksual yang bertentangan dengan karakter bangsa (Özalp, E. S., 2024; Rofiq, N. F., 2024).

Namun, jika dilihat dari perspektif etika sosial dan moralitas humanistik, pendekatan moral terhadap prostitusi seharusnya diarahkan bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi martabat manusia. Etika Pancasila yang berlandaskan pada *Kemanusiaan yang adil dan beradab* menekankan bahwa setiap manusia, tanpa memandang profesinya, berhak diperlakukan secara bermartabat dan adil (Rofiq, N. F., 2024). Dengan demikian, legalisasi pekerja seks komersial dapat dianggap sebagai langkah moral yang progresif apabila bertujuan untuk melindungi pekerja dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Moralitas yang hidup dalam masyarakat perlu bergerak dari moralitas yang menghukum menuju moralitas yang memulihkan yakni moralitas yang mengedepankan kasih, keadilan, dan kemanusiaan.

Dalam konteks etika publik, legalisasi juga menuntut tanggung jawab moral negara untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merusak tatanan sosial dan nilai keluarga. Negara harus menetapkan batas-batas moral dan ruang publik yang jelas, seperti pembatasan usia, lokasi, dan mekanisme pengawasan ketat. Pengawasan moral oleh lembaga agama, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial perlu tetap dijaga agar legalisasi tidak disalahartikan sebagai pembenaran perilaku bebas, melainkan sebagai upaya menata realitas sosial secara manusiawi dan terkendali (Özalp, E. S., 2024; Rofiq, N. F., 2024).

Dengan demikian, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kemungkinan legalisasi pekerja seks komersial di Indonesia memiliki implikasi sosial, hukum, dan moral yang saling terkait dan kompleks. Secara sosial, legalisasi dapat mengurangi praktik eksploitasi dan

meningkatkan kesejahteraan, namun berpotensi menimbulkan resistensi moral dan perubahan nilai di masyarakat. Secara hukum, legalisasi menuntut reformasi regulasi yang menjamin perlindungan hak pekerja tanpa mengabaikan norma kesusilaan. Sedangkan secara moral, legalisasi menjadi ujian bagi bangsa Indonesia untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak individu dan komitmen terhadap nilai-nilai religius dan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap upaya menuju legalisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, holistik, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan bermoral.

Formulasi Kebijakan Hukum yang Ideal untuk Mengatur Pekerja Seks Komersial Sesuai Prinsip Hukum, Etika, dan Moralitas Bangsa

Perumusan kebijakan hukum yang ideal untuk mengatur pekerja seks komersial di Indonesia menuntut pendekatan yang menyeluruh dan berimbang antara prinsip hukum positif, nilai-nilai etika, dan moralitas bangsa. Persoalan pekerja seks bukan sekadar permasalahan hukum semata, melainkan persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan kemanusiaan yang kompleks. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang hendak dibentuk tidak boleh hanya berorientasi pada penegakan moral secara represif, tetapi juga harus mengedepankan prinsip perlindungan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka tersebut, formulasi kebijakan hukum yang ideal harus mampu menjawab dilema antara kebutuhan untuk melindungi pekerja seks dari praktik eksploitasi dan tanggung jawab moral negara untuk menjaga kesusilaan public (Mahardika, E., et al., 2023).

Dalam konteks hukum positif, kebijakan hukum ideal mengenai pekerja seks komersial perlu berangkat dari prinsip realisme hukum, yaitu pengakuan terhadap fakta sosial bahwa prostitusi telah menjadi bagian dari realitas masyarakat yang tidak dapat dihapuskan sepenuhnya melalui kriminalisasi. Pendekatan hukum yang selama ini menempatkan prostitusi sebagai kejahatan terbukti tidak efektif menekan praktik tersebut, bahkan justru mendorongnya bergerak ke ranah ilegal yang sulit diawasi dan rawan eksploitasi (Fikri, T. I. N., & Setiawan, A. H., 2022; Falaq, T. N., et al., 2024). Karena itu, formulasi hukum yang ideal adalah model regulasi dan dekriminialisasi terbatas. Artinya, negara tidak serta-merta melegalkan prostitusi tanpa batas, tetapi mengatur dan mengawasinya dalam kerangka hukum yang jelas untuk melindungi para pihak yang terlibat, khususnya pekerja seks. Model ini dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur registrasi, syarat kesehatan, batas usia, dan wilayah operasional yang diperbolehkan, dengan tetap menegaskan larangan terhadap perdagangan orang, eksploitasi anak, serta pemaksaan seksual.

Dalam kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan, formulasi kebijakan ideal perlu menempatkan pekerja seks sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar sebagai tenaga kerja. Perlindungan tersebut meliputi hak atas kesehatan, jaminan sosial, keamanan kerja, serta kebebasan dari diskriminasi dan kekerasan. Meskipun pekerja seks tidak termasuk dalam kategori pekerjaan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, negara dapat merumuskan peraturan khusus yang memberikan perlindungan tanpa harus mengakui prostitusi sebagai profesi dalam arti formal. Misalnya, dengan membentuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Seks atau Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan dan Pengaturan Aktivitas Seks Komersial, yang menekankan aspek perlindungan sosial dan kesehatan publik tanpa menabrak norma moral yang berlaku. Kebijakan semacam ini akan menunjukkan bahwa negara tidak melegitimasi prostitusi, tetapi hadir untuk melindungi warganya dari kerentanan sosial dan pelanggaran hak asasi (Siregar, K. M., 2021; Subawa, I.B.G., 2021).

Dari sisi etika dan moralitas, formulasi kebijakan hukum yang ideal harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Sila kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, menuntut agar kebijakan yang dibuat menghargai martabat manusia tanpa diskriminasi. Sementara sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan sila kelima, *Keadilan sosial bagi seluruh*

rakyat Indonesia, menjadi pedoman moral untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai agama dan keadilan sosial. Dengan demikian, pendekatan etis yang tepat bukanlah moralitas yang menghukum, melainkan moralitas yang memulihkan (*restorative morality*) (Falaq, T. N., et al., 2024; Rofiq, N. F., 2024). Negara perlu membangun sistem hukum yang mampu menegakkan kesusilaan publik, namun pada saat yang sama menjamin bahwa pekerja seks tetap diperlakukan sebagai manusia yang berhak atas perlindungan dan kesejahteraan. Dalam kerangka ini, etika Pancasila menjadi jembatan antara nilai moral agama dan prinsip hak asasi manusia.

Selain itu, kebijakan hukum yang ideal juga harus mempertimbangkan aspek moral publik yang hidup di masyarakat. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius yang menolak segala bentuk perilaku yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Oleh karena itu, formulasi hukum tidak boleh bertentangan secara frontal dengan nilai-nilai keagamaan, tetapi harus mengakomodasinya dalam bentuk pengawasan moral dan pembatasan sosial. Misalnya, negara dapat menetapkan zona khusus yang diawasi secara ketat dan hanya memperbolehkan praktik prostitusi bagi orang dewasa yang bekerja secara sukarela. Dengan demikian, moralitas publik tetap terjaga, tetapi tanpa mengorbankan hak dan keselamatan pekerja seks. Kebijakan ini juga harus disertai dengan program rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan moral bagi pekerja seks yang ingin keluar dari dunia prostitusi, sehingga negara tidak hanya mengatur, tetapi juga berperan aktif dalam mengurangi ketergantungan sosial terhadap praktik tersebut (Rahmawati, N., & Prasetyo, T., 2019; Rofiq, N. F., 2024).

Formulasi kebijakan hukum yang ideal juga harus mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai pekerja seks tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah, karena setiap wilayah memiliki norma, adat, dan sensitivitas sosial yang berbeda. Oleh karena itu, sistem hukum yang fleksibel dengan pendekatan *lex specialis regional* dapat dipertimbangkan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur secara lebih rinci sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya setempat, dengan tetap mengacu pada kerangka hukum nasional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan memungkinkan terjadinya diferensiasi kebijakan yang responsif terhadap nilai-nilai lokal tanpa melanggar hak-hak dasar warga negara (Mahardika, E., et al., 2023).

Dalam kerangka etika kebijakan publik, idealnya formulasi hukum harus bersifat partisipatif dan deliberatif. Artinya, pembentukan peraturan terkait pekerja seks tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga perlindungan perempuan, serta komunitas pekerja seks itu sendiri. Proses partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral dan sosial, serta dapat diterima oleh masyarakat luas. Etika kebijakan publik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap keberagaman pandangan moral yang ada di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan sosial yang kuat untuk diimplementasikan (Özalp, E. S., 2024).

Secara konseptual, formulasi kebijakan hukum yang ideal mengenai pekerja seks komersial di Indonesia adalah kebijakan yang berorientasi pada pendekatan perlindungan dan pengawasan terpadu. Kebijakan ini tidak bertujuan untuk melegalkan prostitusi secara moral, tetapi untuk memberikan payung hukum yang jelas dan berkeadilan. Prinsip utamanya harus meliputi tiga hal: pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan pekerja seks; kedua, pengawasan moral dan sosial yang ketat untuk menjaga kesusilaan publik; dan ketiga, pemberdayaan sosial ekonomi agar pekerja seks memiliki pilihan hidup yang lebih baik di luar prostitusi. Dengan tiga pilar tersebut, negara dapat menjalankan peran ganda: melindungi warganya dari eksploitasi dan pada saat yang sama menjaga nilai-nilai etika dan moral bangsa.

Dengan demikian, formulasi kebijakan hukum yang ideal untuk mengatur pekerja seks komersial di Indonesia harus bersifat moderat, adaptif, dan humanistik. Kebijakan tersebut tidak dapat berdiri di satu ekstrem antara pelarangan total atau legalisasi penuh, melainkan harus

berada di Tengah sebagai regulasi yang mengatur dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam kerangka Pancasila, legalisasi yang diatur dengan moralitas adalah bentuk kompromi yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yakni menjunjung tinggi nilai Ketuhanan dan kemanusiaan secara bersamaan. Oleh karena itu, arah pembentukan kebijakan hukum nasional harus difokuskan pada penguatan sistem perlindungan hukum, pembinaan moral masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, agar praktik prostitusi tidak lagi menjadi persoalan kriminal dan moral yang membelenggu, tetapi dapat ditata dalam koridor hukum yang bermartabat dan sesuai dengan jati diri bangsa.

SIMPULAN

Legalisasi pekerja seks komersial di Indonesia merupakan isu kompleks yang menuntut keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan pemeliharaan nilai-nilai kesusilaan publik. Secara hukum, pekerja seks belum diakui sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan memadai, sehingga kerangka regulasi yang ada belum efektif dalam mencegah eksploitasi, kekerasan, maupun pelanggaran hak-hak dasar mereka. Dari perspektif moral dan etika, mayoritas masyarakat Indonesia cenderung menolak praktik prostitusi karena kuatnya nilai agama dan adat yang menjunjung kesucian hubungan seksual. Namun demikian, pendekatan etika humanistik menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk pekerja seks, sebagai individu yang memiliki hak atas perlindungan dan perlakuan yang adil.

Dengan demikian, legalisasi atau pengaturan pekerja seks komersial tidak semata-mata dimaksudkan untuk membenarkan praktik tersebut secara moral, melainkan sebagai upaya negara dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang adil, mekanisme pengawasan yang jelas, serta program pemberdayaan yang berorientasi pada kemanusiaan. Negara dituntut untuk mengambil pendekatan yang terpadu dan moderat, yakni dengan merumuskan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan hukum, jaminan kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi pekerja seks, sekaligus tetap menjaga nilai moral dan kesusilaan publik. Kebijakan semacam ini idealnya bersifat partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pekerja seks, guna memastikan adanya legitimasi sosial, moral, dan politik. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat, pembatasan usia dan wilayah praktik, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi agar pekerja seks memiliki pilihan alternatif kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata terhadap prostitusi cenderung tidak efektif dan justru memperbesar risiko marginalisasi, eksploitasi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, dengan menekankan perlindungan, pencegahan eksploitasi, dan rehabilitasi sosial, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Regulasi yang jelas dan terintegrasi juga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang lebih efektif dibandingkan kriminalisasi yang bersifat parsial dan tidak konsisten. Secara teoretis, penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kajian hukum dan etika di Indonesia, khususnya dalam memperluas paradigma hukum yang tidak hanya berorientasi pada norma dan sanksi, tetapi juga pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan pendekatan moral yang kontekstual. Kajian ini mempertegas pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami persoalan sosial yang kompleks, serta mendorong integrasi antara hukum positif, etika, dan nilai-nilai moral dalam perumusan kebijakan publik.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian mendatang dapat mengkaji isu pekerja seks komersial melalui pendekatan empiris dengan melibatkan pengalaman langsung pekerja seks, aparat penegak hukum, dan masyarakat sekitar untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial dan hukum dari berbagai model regulasi. Selain itu, penelitian komparatif dengan negara-negara yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang relatif serupa juga penting dilakukan untuk menilai kemungkinan adaptasi kebijakan yang lebih

sesuai dengan konteks Indonesia. Penelitian lanjutan juga dapat memfokuskan pada isu prostitusi digital, efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi, serta peran pendidikan dan nilai moral dalam upaya pencegahan praktik prostitusi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M., & Rukmini, D. (2020). Stigma sosial terhadap pekerja seks komersial di Indonesia: Tantangan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.32132/ish.v12i2.145>
- Falaq, T. N., Pransisto, J., & Tahir, M. (2024). Dari hukum ke realitas: Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dalam kasus prostitusi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 20–30. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/281>
- Fikri, T. I. N., & Setiawan, A. H. (2022). Moralitas hukum dan tindak pidana tanpa korban: Kasus prostitusi. *Jurnal Hukum Media Harmoni Indonesia*, 3(2), 1045–1058. <https://doi.org/10.33087/mhii.v3i2.1074>
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Intanulsitta, V., & Burhanuddin, A. (2024). Keamanan non-tradisional dan regulasi pekerja seks: Studi perbandingan kebijakan Indonesia dan Thailand dalam perspektif *human security*. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1104>
- Iqbal, M., & Helmi. (2024). Prostitusi dalam perspektif kebijakan kriminal. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 99–109. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.1560>
- Isvany, A. L., Mahka, M. F. R., & Sufriaman. (2025). Analisis hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dalam era digital prostitusi di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 276–280. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6310>
- Mahardika, E., Garduño, L. R., & Dar Nasser, M. F. (2023). Regulate or prohibit: A review of hidden prostitution law enforcement policies in Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 12(1), 73–90. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2969>
- Mahmudji, M. (2016). *Penelitian hukum: Suatu pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2017). *Metode penelitian hukum*. Kencana.
- Nagy, V. (2016). The regulation of ‘risk’ in Australian prostitution law reform. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 49(4), 499–516. <https://doi.org/10.1080/10345329.2016.12036053>
- Nining, N., Nu‘man, A. H., Yanto, O., Ruhaeni, N., & Heniarti, D. D. (2024). Criminalization of service users and traditional commercial sex workers in Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 42–50. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.58>
- Özalp, E. S. (2024). A moral analysis of prostitution. *Journal of Social, Humanity, and Education*, 4(2), 433–447. <https://doi.org/10.55621/joshe.v4i2.3392>
- Pratami, B. D. (2025). Constitutional rights of women commercial sex workers in Bending Sari Pekalongan. *Asian Journal of Law and Humanity*, 1(1). <https://doi.org/10.28918/ailh.v1i1.4>
- Putri, V. A. N., & Rahmadhani, N. A. (2024). Analisis prostitusi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi ditinjau dari KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 19–30. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3568>
- Rahmawati, N., & Prasetyo, T. (2019). Prostitusi dan moralitas dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Etika dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 201–218. <https://doi.org/10.53424/jesk.v5i2.201>
- Rofiq, N. F. (2024). Reconstruction of prostitution law in perspective of religious norms and renewal of criminal law. *Audito Comparative Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13790>
- Siregar, K. M. (2021). Paradoks pengaturan hukum prostitusi di Indonesia. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 225–240. <https://doi.org/10.53325/maqasid.v7i2.213>
- Sonjaya, S. (2024). Mengeksplorasi regulasi industri seksual di Indonesia: Pemidanaan pembeli jasa pekerja seks komersial. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.51486/ibo.v7i1.221>
- Subawa, I. B. G., & Dwipaya, M. K. (2021). Pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial secara online. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(1). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1838>
- Susanti, R. (2018). Aspek hukum pidana terhadap praktik prostitusi online di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 305–322. <https://doi.org/10.52321/jhp.v48i3.305>
- Weitzer, R. (2012). *Legalizing prostitution: From illicit vice to lawful business*. New York University Press.
- Yuliana, E. (2021). Perlindungan hukum bagi pekerja seks dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 7(1), 25–39. <https://doi.org/10.89386/jhh.v7i1.25>